

**ANALISIS HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
PELANGGARAN ATURAN LALU LINTAS
DI KOTA MEDAN
(STUDI DI SAT LANTAS POLRESTABES MEDAN)**

SKRIPSI

Oleh :

MICHAEL MARCO RENZY SIBUEA

14.840.0034



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2019

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/8/24

**ANALISIS HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
PELANGGARAN ATURAN LALU LINTAS
DI KOTA MEDAN
(STUDI DI SAT LANTAS POLRESTABES MEDAN)**

SKRIPSI

Oleh :

MICHAEL MARCO RENZY SIBUEA

14.840.0034



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2019

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)21/8/24

**ANALISIS HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
PELANGGARAN ATURAN LALU LINTAS
DI KOTA MEDAN
(STUDI DI SAT LANTAS POLRESTABES MEDAN)**

SKRIPSI

Oleh :

MICHAEL MARCO RENZY SIBUEA

14.840.0034

**Diajukan untuk melengkapi persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2019

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/24

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	11
1.3. Pembatasan Masalah.....	12
1.4. Rumusan Masalah	12
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1.5.1. Tujuan Penelitian	13
1.5.2. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum tentang Anak	14
2.1.1. Pengertian Anak	14
2.1.2. Anak Berhadapan Dengan Hukum	17
2.1.3. Perlindungan Hukum Pada Anak	20
2.2. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas	22
2.2.1. Pengertian Lalu Lintas	22
2.2.2. Aturan Dalam Lalu Lintas	23
2.2.3. Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas.....	25
2.3. Kerangka Pemikiran	27
2.4. Hipotesis	31

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
3.1.1. Jenis Penelitian	33
3.1.2. Sifat Penelitian	33
3.1.3. Lokasi Penelitian	34
3.1.4. Waktu Penelitian	34
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.3. Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian	37
4.1.1. Faktor Anak Melakukan Pelanggaran Aturan Lalu Lintas.....	37
4.1.2. Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Dalam Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak	41
4.2. Pembahasan.....	43
4.2.1. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak	43
4.2.2. Proses Penyelesaian Perkara Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Diluar Persidangan	48

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan	68
5.2. Saran	69

DAFTAR PUSATAKA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus atas berkat, kasih, dan karuniaNYA yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Adapun judul skripsi ini adalah **“ANALISIS HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PELANGGARAN ATURAN LALU LINTAS DI KOTA MEDAN (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua Orangtua penulis, yaitu Bp. Bistok H. Sibuea dan Ibu Dra. Adetikoalu br. Hutagaol yang telah memberikan semangat dan sebagai junjungan penulis dalam menjalani perkuliahan ini hingga selesai dengan baik. Saya juga berterima kasih kepada seluruh anggota keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis untuk tekun dalam menjalani perkuliahan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Penulisan skripsi ini juga tidak lepas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, yang diantaranya adalah :

1. Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc., sebagai Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr. Rizkan Zuliandi, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan Bid. Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ridho Mubarak, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan Bid. Kemahasiswaan

UNIVERSITAS MEDAN AREA Universitas Medan Area.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/24

5. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing I saya yang telah membantu dan membimbing saya dalam penulisan skripsi ini.
6. Wessy Trisna, S.H., M.H., sebagai Kepala Bidang Kepidanaan juga sebagai Dosen Pembimbing II saya yang telah turut andil dalam kelancaran pengerjaan skripsi saya.
7. Windy Sri Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Sidang saya dalam penulisan skripsi ini.
8. Muazzul S.H., M.Hum., sebagai Dosen Wali untuk Stambuk 2014 Reguler B.
9. Kepada dosen – dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Kepada teman – teman seperjuangan Fakultas Hukum UMA 2014 Reg-B atau yang disebut (Generasi '14) yang telah memberikan sumbangsih waktu, tenaga, semangat, dan doa selama perkuliahan.
11. Dan yang selalu menjadi penyemangat, saudara jauh namun selalu dekat di dalam doa, Shindi Viona Panjaitan yang tak pernah lelah memberikan nasehat maupun motivasi ketika penulis sudah mulai terpuruk dalam perjuangan di dalam menyelesaikan perkuliahan. Doa yang tak pernah berhenti di ucapkan agar penulis selalu terjaga dan ingat kepada Yesus Kristus, Tuhan sebagai jawaban dari segala rintangan dan hambatan dalam menyelesaikan perkuliahan.

Akhir kata saya mengucapkan banyak Terima Kasih kepada seluruh pihak terkait dan yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan balasan yang setimpal atas kemurahan dan kebaikan yang telah saya terima selama ini.

Medan, Februari 2019

Michael Marco Renzy Sibuea



ABSTRAK
ANALISIS HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELANGGAR ATURAN
LALU LINTAS DI KOTA MEDAN
(STUDI DI SAT LANTAS POLRESTABES MEDAN)
OLEH
MICHAEL MARCO RENZY SIBUEA
NPM. 14 840 0034
BIDANG ILMU KEPIDANAAN

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lainnya yang harus dilindungi dan dihormati. Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan dibawah umur atau keadaan yang masih dibawah pengawasan orangtua/wali. Anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.

Adapun permasalahan di dalam penulisan skripsi ini adalah faktor penyebab anak melanggar aturan lalu lintas jalan, dan bagaimana penerapan hukum terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas jalan dan penyelesaian permasalahannya.

Berdasarkan penelitian bahwa faktor yang menjadi penyebab anak terlibat di dalam pelanggaran aturan lalu lintas jalan adalah minimnya pengawasan dan pendidikan mengenai aturan dan keselamatan berlalu lintas. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari faktor pergaulan juga sangatlah mempengaruhi seorang anak untuk dapat melakukan hal demikian. Penerapan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas jalan yang dilakukan oleh anak juga menjadi problematika pada saat ini. Peraturan dan ketentuan yang belum mengikat secara utuh dan adanya saling tumpang tindih antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya. Kemudian, penyelesaian perkara pelanggaran aturan lalu lintas diluar peradilan dengan menggunakan Alternatif Dispute Resolution (ADR), dengan melibatkan pihak kepolisian sebagai penengah di dalam perkara antar pihak.

Metodologi penelitian ini menggunakan studi aspek empiris, maka dalam pengumpulan data ada beberapa teknik antara lain studi dokumen dan wawancara / tanya jawab. Penelitian ini menggunakan data pelanggaran lalu lintas jalan tiga tahun terakhir yang terdapat di Satuan Polisi Lalu Lintas Polrestabes Medan.

Kata Kunci : Anak, Pelanggaran, dan Aturan Lalu Lintas.

ABSTRACT
LEGAL ANALYSIS AGAINST THE CHILD WHO VIOLATED TRAFFIC
RULES IN MEDAN
(STUDY IN TRAFFIC UNITS AT BIG CITY RESORTS DEPARTMENT)
BY
MICHAEL MARCO RENZY SIBUEA
ID. 14 840 0034
PENOLOGY

Child is part of the community, they have equal rights to others who are to be protected and respected. Judging from the juridical aspects, the understanding of the child in Indonesian law means underage or circumstance under the supervision of parents / guardians. The child needs protection in order guarantees growth and physical development, mental, and a whole social, harmonious and balanced.

As for the problem in writing this post is factor of the child to violate traffic rules, and how the law enforcement of the child who committed traffic violations and the completion of their problems.

Based on the research that factors were responsible for the child involved in the violation of traffic rules in the minimum surveillance and education on the rules and safety passes through traffic. In reality of daily life, social factors also greatly affecting a child to be able to do such things. The application of the law against the traffic violation were committed by the child is also a problematical at this time. Regulations and provisions have not bind intact and the existence of incontinent among one provisions with other conditions.

The methodology of this study uses the study of empirical aspects, data were collected with several techniques including document studies and interviews of frequently asked questions. This study uses the traffic violation data of the last three years is in traffic units at big city resort department.

Keywords : Analysis, Child, Violation, and Traffic Rules.

Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap Negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak – hak anak, yang antara lain berupa hak – hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya, namun sepertinya kedudukan dan hak – hak anak jika dilihat dari perspektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita – cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.¹

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, kelangsungan hidup, pengembangan fisik dan mental serta perlindungan dari berbagai mara bahaya yang dapat mengancam integritas dan masa depan mereka, perlu upaya pembinaan yang berkelanjutan dan terpadu. Dalam kenyataan, upaya pengembangan generasi muda, sering kali dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan yang sulit dihindari, antara lain dijumpai penyimpangan sikap perilaku sementara anak. Bahkan lebih jauh dari itu, terdapat anak – anak yang melakukan

¹ Darwan Prinus, 1997, *Hukum Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

perbuatan yang melanggar hukum, baik anak dari kalangan sosial ekonomi tinggi, menengah, maupun bawah.

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “Anak” dimata hukum positif Indonesia Lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring/person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur pengawasan wali (*minderjarigheid inferiority*) atau kerap disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).² Pengertian anak itu sendiri jika ditinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda – beda tergantung tempat, waktu, dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.

Penjatuhan sanksi merupakan alat kekuasaan untuk menguatkan berlakunya suatu norma dan untuk mencegah serta memberantas tindakan – tindakan yang mengganggu berlakunya suatu norma. Tujuan yang ingin dicapai dari penjatuhan sanksi terhadap anak adalah agar anak tersebut dapat berbau kembali terhadap masyarakat. *Double Tack System* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yaitu sanksi pidana jenis sanksi tindakan. Sekalipun dalam prakteknya, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar, dimana sanksi pidana bersumber pada ide dasar “mengapa diadakan pemidanaan”, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar “untuk apa diadakan pemidanaan itu”³.

² Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju : Bandung, 2005. Hal. 3.

³ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Persada.

Di Indonesia kendaraan bermotor dijadikan sebagai alat transportasi untuk menjadikan manusia tidak lagi repot dalam bepergian ke suatu tempat yang dituju. Waktu tempuh akan menjadi lebih singkat dan lebih menyenangkan. Meskipun membawa sejumlah keuntungan, kehadiran kendaraan bermotor juga membawa sejumlah konsekuensi yang diantaranya penyediaan jalan yang memadai, peraturan pergerakan kendaraan, dan masalah kecelakaan lalu lintas.

Di negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran tertib di jalan raya masih rendah sehingga ditemukan pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan terutama pengendara motor dan mobil, misalnya berjalan melawan arus atau arah jalan, menerobos lampu merah, dan tidak menggunakan helm, dll. Hal inilah merupakan pemicu dan berpotensi sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota – kota besar di negara – negara yang sedang berkembang. Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan penambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan prasarana jalan yang mengakibatkan timbulnya berbagai masalah lalu lintas seperti, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

Angka kematian menurut *World Health Organization (WHO)* telah mencapai telah mencapai 1.170.694 orang di seluruh dunia. Jumlah ini setara

dengan 2,2% dari seluruh jumlah kematian di dunia dan mencapai urutan kesembilan dari sepuluh penyebab kematian.⁴

Dalam Undang – undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 angka 23 undang – undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya telah memiliki Surat Izin Mengemudi”. Adapun mengenai persyaratan pengemudi diatur dalam pasal 77 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang penggolongan Surat Izin Mengemudi (SIM)⁵.

Adapun penggolongan Surat Izin Mengemudi (SIM) kendaraan bermotor perseorangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi :

- a. Surat izin mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
- b. Surat izin mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
- c. Surat izin mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan penarik, atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram.
- d. Surat izin mengemudi C berlaku untuk mengemudikan sepeda motor ; dan
- e. Surat izin mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus penyandang cacat

Melihat permasalahan lalu lintas yang kerap kali menimbulkan banyaknya problema dalam masyarakat, diantaranya banyaknya pelanggaran – pelanggaran yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari – hari, mulai dari pelanggaran

⁴ http://id.Wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_Lalu_lintas.diakses pada tanggal 10 Maret 2018 pukul 23.00

rambu – rambu lalu lintas sampai dengan aturan yang ada, sehingga dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat, khususnya terkait masalah penggunaan alat transportasi.

Penyebabnya terdapat pada faktor – faktor seperti pengemudi maupun pemakai jalan yang lainnya, konstruksi jalan yang kurang baik, kendaraan yang tidak memenuhi syarat, rambu – rambu lalu lintas yang tidak jelas, dan lain sebagainya. Jalan raya misalnya, merupakan suatu sarana bagi manusia untuk mengadakan hubungan antar tempat, dengan mempergunakan berbagai jenis kendaraan baik yang bermotor maupun tidak. Jalan raya mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan hukum, serta dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Pihak – pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan penggunaan jalan raya telah berusaha sekuat tenaga untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas. Berbagai peraturan telah disusun dan diterapkan yang disertai dengan penyuluhan, kualitas kendaraan dan jalan raya ditingkatkan, serta bermacam – macam kegiatan dilakukan untuk menjaga jangan sampai jatuh korban maupun kemerosotan materi. Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas di jalan – jalan. Identifikasi masalah – masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, kesabaran dan pencemaran lingkungan. Keadaan kemacetan lalu lintas berarti hambatan proses atau gerak pemakai jalan yang terjadi di suatu tempat. Hambatan dapat terjadi dalam batas – batas yang wajar, namun mungkin dalam batas waktu yang relative pendek. Di samping itu mungkin gerakan keadaan berhenti sama sekali atau mandeg.

Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestuur khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).⁶

Apalagi di zaman sekarang, bukan lagi orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas, tetapi anak sekolahan yang masih di bawah umur. Tingkat kesadaran mereka dalam berlalu lintas masih rendah. Terlihat dari data Kepolisian dan hasil pengamatan saya terjun ke lapangan langsung untuk melihat, bahwa masih tingginya jumlah anak di bawah umur seperti SMP dan SMA yang menjadi pelanggar aturan dan ketertiban lalu lintas terkhususnya di Kota Medan.

Menyikapi persoalan ini orang tua seharusnya menjadi dominan. Tapi pada kenyataannya, banyak kasus yang kita dapati bahwa masih mudahnya orang tua mengizinkan anak – anak mereka mengendarai kendaraan dan tidak terbatas di lingkungan mana saja.

Hampir setiap hari surat kabar maupun media lainnya memberitakan tentang kecelakaan lalu lintas, bahkan pemberitaan tentang kecelakaan lalu lintas selalu menjadi bahan pemberitaan yang tidak pernah tertinggal pada setiap pemberitaan yang ada di media masa. Meskipun dari data Polrestabes Medan tingkat kecelakaan lalu lintas di daerah Polrestabes Medan menurun namun hal itu

⁶ Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah – masalah* (Bakti, 1989), hal.58

bukan berarti menunjukkan perbaikan dalam pelayanan lalu lintas jalan bagi penggunaanya.⁷

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana semua perbuatan apa saja sudah ada aturan dan peraturan yang mengikatnya. Dengan tujuan agar hidup masyarakat negaranya lebih terarah dan tidak melanggar aturan itu sendiri. Termasuk dalam berlalu lintas, sudah ada juga hukum yang mengatur secara tersendiri dan diatur secara khusus.

Pastinya setiap yang melanggar aturan akan ada dampaknya, termasuk juga pelanggaran lalu lintas. Berikut contoh dampak – dampak dari pelanggaran lalu lintas :

1. Tingginya angka kecelakaan di persimpangan, perempatan, ataupun di jalan jalan raya
2. Keselamatan pengendara yang menggunakan jalan menjadi terancam bahkan pejalan kaki sekalipun bisa terkena dampak dari si pelanggar aturan lalu lintas.
3. Kemacetan lalu lintas yang di akibatkan pengendara tidak mematuhi rambu – rambu lalu lintas yang ada.
4. Kebiasaan atau Tradisi pengendara yang melanggar aturan lalu lintas sehingga melanggar lalu lintas itu menjadi suatu budaya bagi masyarakat sekitar yang melihatnya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dibentuk mempunyai tujuan agar terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan

lain untuk mendorong perekonomian nasional serta terwujudnya etika dalam berlalu lintas dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁸

Walau demikian kebanyakan pengendara bermotor menyadari akan bahayanya yang di hadapi apabila berkendara dengan tidak mengikuti standart berkendara menurut hukumnya. Akan tetapi di dalam kenyataan tidak sedikit pengendara yang melakukan hal itu. Namun demikian tidaklah berlebih – lebihan untuk mengemukakan beberapa cara penegakan peraturan lalu lintas yang menuntut pengalaman akan lebih efisien. Cara yang lazim disebutkan *periodic reinforcement* (penguatan periodik) atau *partial reinforcement* (penguatan sebagian). Cara ini diterapkan apabila terhadap perilaku tertentu, tidak selalu diberi imbalan atau dijatuhi hukuman. Kalau seorang pengendara sudah terbiasakan menjalani rute jalan tertentu, maka akan ada kecenderungan untuk melebihi kecepatan maksimal. Hal itu disebabkan oleh karena pengendara menganggap dirinya telah mengenal bagian dari jalan tersebut dengan baik.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar daya jangkau dan pelayanannya lebih luas kepada masyarakat, dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah antara instansi, sektor, dan unsur yang terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu. Keseluruhan hal tersebut tercantum dalam satu undang-

⁸ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan

undang yang utuh di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menggantikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga belum tertata dalam satu kesatuan sistem yang merupakan bagian dari transportasi secara keseluruhan.⁹

Pelanggar – pelanggar hukum, terutama lalu lintas yang dilakukan anak, harusnya lebih ketat pengawasannya dalam penerapan hukumnya. Selain itu juga berdasarkan Undang – undang kenakalan ataupun kejahatan yang dilakukan oleh anak anak sudah di atur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan ketentuan – ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hak – hak, yaitu dengan diterapkannya UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, tindakan kenakalan yang dilakukan anak perlu mendapat pengkajian dan perhatian yang serius, sehingga pemberian sanksi tidak meninggalkan aspek pembinaan, dan dari sisi lainnya tidak melanggar perlindungan hak – hak asasi anak.

Hukum itu bukanlah suatu hal yang statis, hukum dari waktu ke waktu senantiasa mengalami perkembangan. Hal ini merupakan suatu konsekuensi logis dikarenakan pertumbuhan dan perkembangan hukum itu sendiri dipengaruhi oleh faktor faktor tertentu. Hukum yang ada sekarang ini tidak muncul secara tiba – tiba begitu saja, melainkan merupakan hasil dari suatu perkembangan tersendiri, maka yang dimaksudkan adalah bahwa terdapat hubungan yang erat dan timbal balik antara hukum dengan masyarakat. Hal tersebut memang seharusnya terjadi

⁹ Ahmad Ali. *Qua Vadis Penegakan Hukum di Indonesia*. Rajawali Pres. Bandung, 2007.

demikian karena bagaimanapun juga keberadaan hukum terutama ada di masyarakat.

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Andi Hamzah, bahwa “Dalam berbagai macam kesalahan, di mana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian”.¹⁰

Kebiasaan dalam praktek di masyarakat, para pihak yang terlibat kecelakaan seringkali melakukan penyelesaian sendiri masalah ganti kerugian tersebut, dengan memberikan ganti kerugian, santunan, bantuan kepada pihak yang dianggap sebagai korban (yang lebih menderita) secara sukarela, bahkan kadang tidak mempersalahkan salah benarnya.

Istilah denda damai adalah istilah sehari-hari yang dimaksudnya pembayaran sejumlah uang kepada negara sebagai penggantian kerugian yang timbul akibat perbuatan tersangka. Dasar hukum untuk mengadakan penyelesaian di luar acara ialah asas oportunitas yang ada ditangan Jaksa Agung jadi hanya Jaksa Agunglah yang berhak menyelesaikan suatu perkara di luar acara kecuali jika beliau memberi limpahan wewenang kepada Jaksa Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri untuk itu. Denda damai adalah penyelesaian di luar acara berarti penyelesaian perkara tanpa memajukannya kemuka persidangan pengadilan dengan pembayaran denda damai yang disepakati antara Kejaksaan (Agung) dengan tersangka. Denda damai atau schikking diatur dalam Pasal 29

UNIVERSITAS MEDAN AREA Analisis Hukum terhadap Anak yang Melakukan Pelanggaran Aturan Lalu Lintas... Pidana dan Perkembangan, Multi Grafika, Jakarta, 2001, hal. 35

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/24

RO. Sehari-hari schikking diterjemahkan dengan denda koreksi, denda damai, denda ganti. Schikking ini tidak berlaku jika tindak pidana tersebut di anggap kejahatan.¹¹

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi sehubungan dengan pembahasan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pelanggaran Aturan Lalu Lintas di Kota Medan”** ini adalah :

1. Pelanggaran aturan lalu lintas jalan yang terjadi saat ini telah melibatkan anak dibawah umur sebagai pelaku pelanggaran aturan lalu lintas jalan. Hal ini menjadi problematika di kehidupan masyarakat, karena seyogyanya berdasarkan ketentuan peraturan hukum yang ada, anak tidak dan belum diperbolehkan dalam menggunakan kendaraan bermotor. Namun telah banyak peristiwa pelanggaran aturan lalu lintas jalan yang melibatkan anak dibawah umur.
2. Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas jalan yang kerap melibatkan anak dibawah umur antara lain : penggunaan kendaraan bermotor tanpa izin dan/atau dengan izin orang tua, yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan dan anak sebagai korban dari kecelakaan lalu lintas jalan.
3. Pelanggaran aturan lalu lintas yang terjadi selama ini banyak dibawa keranah hukum, namun apabila pelanggaran lalu lintas jalan dilakukan oleh anak, hal ini harus melihat siapa yang harus dan dapat bertanggungjawab terhadap pelanggaran lalu lintas jalan yang dilakukan oleh anak.

1.3. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu adanya batasan penelitian.

Adapun batasan tersebut adalah :

1. Penelitian ini mengkaji tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.
2. Penelitian ini mengambil data 3 tahun terakhir pelanggaran lalu lintas oleh anak di wilayah hukum Polrestabes Medan.
3. Penelitian ini mengkaji bahwa ada beberapa faktor penting terhadap seorang anak yang melakukan pelanggaran aturan lalu lintas dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelanggaran aturan lalu lintas jalan yang dilakukan anak.

1.4. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam suatu penelitian memerlukan adanya perumusan masalah untuk mengidentifikasi persoalan yang muncul dan akan diteliti sehingga sasaran yang akan dicapai menjadi jelas, terarah, serta pencapaian sasaran yang diharapkan, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana faktor penyebab anak melakukan pelanggaran lalu lintas ?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur ?
3. Bagaimana penyelesaian perkara diluar persidangan terhadap anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas jalan di wilayah hukum Polrestabes Medan ?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab anak melakukan pelanggaran lalu lintas jalan.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap anak yang melanggar aturan lalu lintas jalan!
3. Untuk mengetahui penyelesaian perkara di luar persidangan dalam tindak pidana lalu lintas jalan yang dilakukan Polrestabes Medan.

1.5.2. Manfaat Penelitian

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan penegakkan hukum tindak pidana lalu lintas jalan, serta guna menambah literatur dan bahan – bahan informasi ilmiah, mengingat begitu banyaknya tindak pidana lalu lintas jalan yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
3. Untuk memberikan pengetahuan yang lebih dalam tentang aturan berlalu lintas.
4. Menambah wawasan mengetahui upaya – upaya penanggulangan terhadap banyaknya penggunaan lalu lintas jalan oleh anak.

Bab II

Tinjauan Pustaka

2.1. Tinjauan Umum Tentang Anak

2.1.1. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹²

Menurut R.A. Koesnan, “Anak – anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”¹³. Oleh karena itu anak – anak perlu diperhatikan secara sungguh – sungguh. Akan tetapi sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak – anak justru sering kali di tempatkan, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak – haknya.¹⁴

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang – undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun, diantara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena di latar belakang dari maksud dan tujuan masing – masing undang – undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang – undangan dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Anak menurut Undang – undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak berdasarkan pasal 1 adalah seseorang

¹² W. JS. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 1984) Hal. 25.

¹³ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung : Sumur, 2005) Hal. 113.

¹⁴ Asri Gunawan, *Undang – Undang Perlindungan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992) Hal. 28.

- yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Anak menurut Kitab Undang – undang Hukum Perdata, dijelaskan dalam pasal 330 mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi, anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suami/istrinya sebelum genap usia 21 tahun, maka ia tetap dianggap orang yang telah dewasa dan bukan lagi anak¹⁵
- c. Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, anak dalam pasal 45 adalah anak yang usianya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- d. Menurut Undang – undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).
- e. Menurut Undang – undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- f. Menurut pasal 1 butir 5 Undang – undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Anak Manusia sebagai berikut : “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.

¹⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang – undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT

Batasan umur anak tergolong sangatlah penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak – anak, juga terjadi keberagaman diberbagai negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan defenisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada Pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut beberapa ahli, yakni :

Menurut Bisma Siregar,¹⁶ dalam budaya menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.¹⁶

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maldi Gultom mengatakan bahwa “Selama ditubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak – anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki – laki.¹⁷

¹⁶ Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, (Jakarta : Rajawali, 1986) Hal. 105.

¹⁷ Maldi Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, (Bandung, PT.

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup undang – undang tentang Hak Asasi Manusia serta undang – undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah/kawin.

2.1.2. Anak Berhadapan Dengan Hukum

Sebelum lahirnya undang – undang nomor 2 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak – anak yang bermasalah dikategorikan dengan istilah kenakalan anak. Setelah diundangkannya Undang – undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini undang – undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 undang – undang nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang – undangan maupun menurut peraturan hukum yang lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Ketentuan tersebut secara luas sebenarnya telah bertentangan dengan asas legalitas, karena memasukkan juga peraturan hukum yang lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam kategori pidana. Misalnya

kenakalan anak menurut hukum adat bisa diselesaikan melalui Pengadilan Anak. Hal tersebut berakibat adanya upaya pengkriminalisasian kenakalan anak, padahal belum tentu itu sesuai dengan konsep hukum pidana yang kita anut.

Ada dua kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu :¹⁸

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap kejahatan, seperti tidak menurut, tidak membolos sekolah, atau kabur dari rumah.
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Namun, sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak – anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak – anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, bila proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak yang mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum bisa dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak – anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang disyaratkan dalam suatu kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pelaku harus menyadari akibat

¹⁸ Purnianti, Mamik, Sri Supatni, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen, dalam *Correction in America: An Introduction, Analisis Situasi Sistem Peradilan Pidana (The Justice System) di Indonesia, UNICEF, Indonesia, 2003, Hal. 2.*

dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya tersebut. Dengan demikian, maka kurang tepat apabila kenakalan anak dianggap sebuah kejahatan murni.

Kenakalan anak disebut juga dengan *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* berasal dari bahasa Inggris yang berarti anak, anak muda, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, criminal, pelanggaran aturan dan lain – lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikuen diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.¹⁹

Suatu perbuatan dikatakan delikuen apabila perbuatan – perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat, dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur – unsur anti normatif.²⁰

Pengertian *Juvenile Delinquency* menurut Romli Atmasasmita adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma – norma hukum yang berlaku, serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.²¹

Seiring dengan munculnya undang – undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak yang nakal yang masuk dalam kategori dapat dipidanakan disebut dengan istilah anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak, anak

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta : Balai Pustaka, 1991) Hal. 219.

²⁰ Sudarsono. *Kenakalan Remaja*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991) Hal. 10.

²¹ Romli Atmasasmita. *Problem Kenakalan Anak – anak Remaja*, (Bandung, Aruico.

korban, dan anak saksi. Pengertian anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, hal ini dituliskan dalam Undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi ;

“anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak, adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Adapun perbedaan perumusan pengertian anak antara Undang – undang Pengadilan Anak dan Undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah anak tidak disyaratkan belum pernah kawin dan tidak menggunakan istilah anak nakal, namun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.²²

2.1.3. Perlindungan Hukum Pada Anak

Perlindungan hukum pada anak adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum.²³ Hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipatif.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum.²⁴

²² Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta : Aswaja Presindo, 2016) Hal. 19.

²³ Nurini Aprihandi, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan*. (Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang, 2001) Hal. 41.

²⁴ Satjipto Raharjo, *Hak Asasi Manusia dan Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000) Hal. 54.

Perlindungan hukum adalah perbuatan melindungi hak individu atau sejumlah individu yang kurang atau tidak mampu, atau tidak berdaya secara fisik dan mental, secara sosial, ekonomi, dan politik, baik secara preventif maupun represif, berdasarkan hukum yang berlaku dalam upaya mewujudkan keadilan.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan – tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Hakikatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “*perlindungan abstrak*” atau “*perlindungan tidak langsung*”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang – undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan “*in abstracto*” secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.²⁵

Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya. Sebagai sebuah instrument pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena fungsinya memang mencabut hak seorang atas kehidupan, kebebasan atau hak milik mereka. Invasi

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. I/No.1/1998) Hal. 17.

terhadap hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak – hak fundamental dari gangguan orang lain.

Pecabutan kebebasan seseorang dalam Doktrin Hukum Hak Asasi Manusia Internasional termasuk rumpun Hak Sipil dan Hak Politik karena menyangkut perlindungan martabat dan keutuhan manusia secara individual. Terdapat 3 hak yang bersifat lebih fundamental dari pada hak lain untuk mencapai maksud tersebut, yakni hak atas hidup, keutuhan jasmani, dan kebebasan. Pada ketiga hak inilah semua hak lain bergantung, tanpa ketiga hak ini, hak – hak lain sedikit atau sama sekali tidak bermakna.²⁶

2.2. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas

2.2.1. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas di dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib,

²⁶ Yoram Dienstein, *Hak Atas Hidup, Keutuhan Jasmani dan Kebebasan, dalam Hak Sipil dan Hak Politik, Untuk Hak Politik*, (Jakarta, Yayasan Pemantau Anak, 2003) Hal. 27.

selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Pengembangan lalu lintas ditata dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengendaliannya, peraturan – peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna, dan berhasil. Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkauan dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar – besarnya kepentingan umum dan kemampuan/kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, serta sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

2.2.2. Aturan Dalam Lalu Lintas

Peraturan berkendara dan tata tertib lalu lintas diterapkan di seluruh negara di dunia. Peraturan antara negara yang satu tentu saja berbeda dengan negara lainnya. Di Indonesia sendiri, setiap pengendara dituntut untuk mematuhi rambu – rambu lalu lintas. Selain itu, pengendara juga harus memakai pengaman. Helm bagi pengendara sepeda motor dan sabuk pengaman bagi pengendara mobil.

Tingginya angka kecelakaan di Indonesia disebabkan karena pengemudi tidak hati – hati saat berkendara. Memahami peraturan dalam berlalu lintas tentunya akan meminimalisir tingkat kemungkinan terjadinya kecelakaan

kendaraan bermotor. Berikut adalah beberapa aturan dalam berlalu lintas, yaitu :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

- a. Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan hal wajib ketika seseorang ingin mengemudi. Jika pengendara tidak memiliki SIM, maka seseorang belum dapat dikatakan sebagai pengemudi. Hal ini berlaku bagi semua pengendara, baik roda dua maupun roda empat. Bagi mereka yang tidak memiliki SIM akan dikenakan hukuman sesuai dengan undang – undang di Indonesia. Hukumannya berupa kurungan penjara atau denda maksimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- b. Surat Tanda Kendaraan Bermotor, ini sangat penting sebagai bukti sah siapa yang memiliki kendaraan tersebut. Biasanya STNK akan ditunjukkan setelah menyelesaikan urusan di suatu tempat yang biasanya melakukan pemeriksaan. Surat Tanda Kendaraan Bermotor diatur dalam undang undang No. 22 Tahun 2009 pasal 288 ayat (2) tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
- c. Melanggar Rambu – rambu Lalu Lintas adalah kesalahan yang kerap terjadi di jalan raya. Banyak masyarakat ingin cepat – cepat sampai di tempat tujuan sehingga tidak memperhatikan lampu lalu lintas.
- d. Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis, juga sebagai aturan dalam kelayakan sebuah kendaraan untuk dipergunakan di jalan raya. Pada umumnya seluruh kendaraan bermotor diwajibkan untuk memiliki dan menggunakan kaca spion sebagai salah satu standarisasi untuk berkendara.

2.2.3. Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas

Sanksi pelanggaran lalu lintas di jalan raya semakin berat. Dalam undang – undang tentang lalu lintas yang terbaru, sanksi denda atau tilang naik sekitar 10x lipat dengan kisaran Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Berdasarkan undang – undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang disahkan DPR pada 22 Juni 2009. Berikut daftar tilang untuk kendaraan bermotor terhadap pelanggaran berlalu lintas :

- a. Setiap pengendara bermotor yang tidak memiliki sim dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- b. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki sim namun tak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu).
- c. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasang tanda kendaraan bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- d. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- e. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- f. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- g. Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- h. Setiap pengendara yang tidak dilengkapi surat tanda kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- i. Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan / pengaman dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- j. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dalam peraturan perundang – undangan akan dikenakan pidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2.3. Kerangka Pemikiran

Dalam kondisi kehidupan manusia sehari-hari, tidak terlepas dari yang namanya lalu lintas dan alat transportasi. Sebagai bagian dari sistem transportasi Nasional, lalu lintas dan angkutan jalan raya harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas, dan angkutan jalan yang memerlukan adanya aturan hukum. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.²⁷

Hal tersebut disebabkan kondisi dalam kehidupan bermasyarakat faktor gejala sosial akibat dari pelanggaran lalu lintas dewasa ini semakin memprihatinkan banyak sekali dijumpai masalah yang berkaitan dengan pelanggaran dalam berlalu lintas. Pelanggaran dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, yang berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.²⁸ Pelanggaran Lalu Lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalulintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.²⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan pengabaian seseorang terhadap tata tertib lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor, yang dimana

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 161-162.

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 33.

²⁹ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian. Fungsi kompetensi Utama, 2009), hlm. 6

akibat pengabaian tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan lainnya, baik hilangnya nyawa maupun luka-luka.

Pelanggaran Lalu Lintas ini tidak diatur pada KUHP akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya dalam kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat (Pasal 360), karena kealpaannya menyebabkan bangunan-bangunan, trem kereta api, telegram, telepon, dan listrik sebagainya hancur atau rusak (Pasal 409).³⁰

Adapun jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dalam surat keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 Desember 1992 dinyatakan ada 27 jenis pelanggaran yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu :

1. Klasifikasi pelanggaran ringan;
2. Klasifikasi pelanggaran sedang;
3. Klasifikasi jenis pelanggaran berat.

Secara substansi, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 masih dapat diperdebatkan mulai dari banyaknya amanat untuk membuat aturan pelaksana dan teknis. Nilai keefektifan dari penegakan hukum berupa sanksi administrasi, perdata, hingga pidana. Pengaturan mengenai hak dan kewajiban dari penyelenggaraan negara dan masyarakat dan sebagainya. Selain itu, apakah norma peraturan tersebut memang lahir dari masyarakat. Dengan memperhatikan ini, maka kita dapat melihat apakah suatu peraturan ini akan efektif jika dilaksanakan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.23

Sejalan dengan hal itu, yang menjadi perhatian penyusun adalah ketika terjadi kecelakaan lalu lintas pengemudi kendaraan tersebut ialah seorang anak di bawah umur. Yang di maksud anak disini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan. Salah satu upaya cara pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak.

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Dasar pemikiran atau titik tolak prinsip ini, merupakan ciri khas penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak

Berbicara lalu lintas mengenai manusia, kendaraan, dan jalan yang masing-masing mempunyai masalah tersendiri dan berkaitan dengan keselamatan hidup orang banyak khususnya para pemakai jalan. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengartikan lalu lintas dengan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Setiap perbuatan pidana yang dilakukan akan menimbulkan akibat negatif berupa ketidakseimbangan suasana kehidupan yang bernilai baik. Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik itu, diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang telah mengakibatkan

ketidakseimbangan tersebut dan pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa pelimpahan ketidakenakan masyarakat supaya dapat juga dirasakan juga penderitaan atau kerugian yang dialami. Jadi seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.³¹

Pada perkembangannya, pelaku tindak pidana lalu lintas jalan ini banyak yang memberikan santunan kepada korbannya sebagai bentuk perdamaian. Santunan bagi korban tindak pidana lalu lintas jalan pada saat ini seperti sudah menjadi kewajiban dalam perdamaian, apalagi jika pelaku tindak pidananya adalah orang yang mempunyai kedudukan ekonomi kuat atau mempunyai uang yang berlebih. Pada proses persidangannya sendiri hakim akan selalu menanyakan kepada pelaku tindak pidana lalu lintas jalan, apakah sudah memberikan santunan kepada korban atau keluarganya. Hal ini disebabkan korban tindak pidana lalu lintas jalan umumnya mengalami luka-luka atau luka berat, sehingga harus dirawat di rumah sakit yang memerlukan biaya, maupun yang meninggal dunia memerlukan biaya pemakaman. Dalam sistem peradilan pidana korban merupakan subyek yang terlupakan. Bahkan Korban tindak pidana sering menjadi korban kedua setelah selesainya proses peradilan pidana, itulah sebabnya korban tindak pidana mengalami trauma seumur hidup karena peristiwa yang menimpa dirinya. Ketika peristiwa itu mengalami proses untuk menuju keadilan ia harus menjadi saksi, menjadi subyek yang penting dalam menemukan dan membuat titik terang dari terjadinya tindak pidana, maka tidak heran jika korban

adalah unsur penting dalam teori segitiga di Kepolisian, dan bila proses itu memasuki tahap berikutnya maka ia menjadi saksi di Pengadilan dengan biaya sendiri dan menceritakan kejadian itu di Pengadilan secara berulang-ulang dan bila telah berakhir dengan adanya keputusan hakim, korban tidakmendapatkan apa-apa atau tidak mendapatkan kompensasi atau restitusi.

2.4. HIPOTESIS

Adapun Hipotesis (Kesimpulan Sementara) dari penulis ini adalah :

1. Faktor – faktor terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak adalah, pergaulan dan minimnya pengetahuan mengenai keselamatan berkendara dan berlalu lintas. Pergaulan sang anak sangat mempengaruhi sistem pertumbuhan dan pengetahuan anak mengenai lalu lintas.
2. Penerapan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas adalah bertahap dimulai dari penyuluhan dan pendidikan hingga hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui proses tilang.
3. Penyelesaian perkara diluar persidangan terhadap anak yang melanggar aturan lalu lintas juga menjadi problematika dalam memberikan efek jera terhadap pelaku – pelaku pelanggaran aturan lalu lintas, dalam hal ini disebut Anak. Mengapa demikian? Penyelesaian diluar persidangan tidak memberikan nilai atau bentuk didikan moral maupun hukum terhadap Anak yang melanggar aturan lalu lintas, dikarenakan penyelesaian perkara diluar persidangan di zaman sekarang hanyalah mengandalkan sifat ganti kerugian sebagai penyelesaian perkara, tidak memberikan efek jera dan tidak memberikan tindakan terdidik bagi pelaku – pelaku yang melakukan pelanggaran aturan lalu lintas. Sehingga, pelaku sebagaimana dalam

pembahasan ini adalah Anak, sudah berpikiran bahwa setiap tindakan yang dilakukan dapat dinilai atau dihitung melalui materi, bukan dalam bentuk pertanggungjawaban yang sesuai dengan aturan berlaku.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian mengenai **Analisis Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pelanggaran Aturan Lalu Lintas (Studi di Sat. Lantas POLRESTABES Medan)** adalah merupakan jenis penelitian Ilmu Hukum dengan Aspek Empiris atau jenis penelitian hukum doktrinal atau jenis penelitian sosio legal research dengan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data skunder sebagai data awal untuk kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Ini berarti penelitian yuridis empiris tetap bertumpu pada premis normatif dimana definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan untuk kemudian melihat pada kenyataan yang ada di lapangan.

3.1.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan apa adanya secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³²

3.1.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Hukum POLRESTABES Medan.

3.1.4. Waktu Penelitian

Kegiatan	Bulan – 2018/2019																				KI												
	April				Mei				November				Desember				Januari					Februari				Maret							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4				
Penyusunan Proposal	■	■	■	■																													
Seminar Proposal					■																												
Perbaikan Proposal						■	■	■																									
Penelitian									■	■	■	■																					
Penulisan Skripsi													■	■	■	■																	
Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■													
Seminar Hasil																									■								
Meja Hijau																																	■

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian Ilmu Hukum dengan Aspek Empiris, maka dalam teknik pengumpulan data ada beberapa teknik yaitu studi dokumen, wawancara (interview), observasi.

a. Teknik Studi Pustaka (Library Re-search)

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian, baik penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris maupun penelitian ilmu hukum dengan aspek normative, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normative. Studi dokumen dilakukan atas bahan – bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

b. Teknik Studi Lapangan (Field Re-search)

Studi lapangan atau field research, merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim di gunakan dalam penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris. Dalam kegiatan ilmiah wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang melainkan dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan.

3.3. Analisis Data

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, maka data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, karena data sukar di ukur dengan angka dan bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam

struktur klasifikasi, hubungan variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat non probabilitas dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara.

Penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris kualitatif, akan dipergunakan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam model analisis ini, maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder akan diolah dan di analisis dengan cara menyusun data secara sistematis, di golongkan dalam pola dan thema, di kategorisasikan dan di klasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain di lakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis. Setelah di lakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan di sajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

Analisis data dilakukan dengan teknik deskripsi yaitu penggunaan uraian apa adanya terhadap suatu situasi dan kondisi tertentu, teknik interpretasi yaitu penggunaan penafsiran dalam ilmu hukum dalam hal ini penafsiran berdasarkan peraturan, teknik evaluasi yaitu penilaian secara komprehensif terhadap rumusan norma yang diteliti, dan teknik argumentasi yaitu terkait dengan teknik evaluasi merupakan penilaian yang harus didasarkan pada opini hukum.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab 4 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Salah satu faktor dominan penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Anak di Kota Medan adalah kurang memberikan akses pengetahuan berlalu lintas kepada anak dan orang tua secara langsung memperbolehkan anak tersebut membawa kendaraan, kurangnya pemberian pemahaman kepada anak dilingkungan sekolah mengenai tertib berlalu lintas. Sehingga pihak kepolisian perlu melakukan upaya baik secara preventif dan refresif. Jenis sanksi yang diterima oleh anak apabila melakukan pelanggaran lalu lintas adalah tilang, penyitaan, dan teguran. Hal ini urgen agar terciptanya tertib masyarakat dalam berlalu lintas.
2. Penerapan hukum merupakan usaha untuk melaksanakan hukum sebagaimana mana mestinya mengawasi pelaksanaan agar tidak terjadi pelanggaran serta memulihkan hukum apabila terjadi pelanggaran. Penerapan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas mengikuti aturan hukum yang ada. Akan tetapi tidak sedikit juga mengikuti prosedur hukum. Sehingga orang tua mengajukan permohonan agar anak tidak ditahan.
3. Penyelesaian perkara diluar peradilan merupakan model *Alternative Dispute*

Resolution (ADR) dengan melibatkan Kepolisian berdasarkan kewenangan

Diskresi dengan keluarga diantara kedua belah pihak. Model penyelesaian ini dilakukan terhadap perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR).

5.2. Saran

Saran yang dapat penulis simpulkan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya pihak Satlantas Polrestabes medan lebih sering melakukan penertiban dan razia di setiap pusat keramaian pelajar sekolah dan memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah kepada siswa untuk tertib berlalulintas agar selalu memakai helm dan melengkapi surat tanda kendaraan maupun SIM bagi yang telah memiliki SIM.
2. Negara harus mampu meningkatkan kesadaran masyarakat melalui apratur yang berwenang khususnya pada kasus kasus pelanggaran lalu lintas oleh anak.
3. Sebaiknya pihak Sat. Lantas POLRESTABES Medan memberikan surat pemanggilan orang tua kepada pihak sekolah agar dapat menghadirkan orang tua siswa ke sekolah, kemudian melakukan proses mediasi yang dihadiri oleh orang tua siswa, Polisi yang menangkap dan

Siswa kemudian menasehati dan memberikan pemahaman kepada siswa agar tidak melakukan pelanggaran lagi untuk kedepannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Ahmad, 2007, *Qua Vadis Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, Rajawali Pres.
- Abdussalam H.R., 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Jakarta, Restu Agung.
- Andrew R. Cecil, 2011, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, "Panduan Bagi Polisi Lalu Lintas dan Pengendara", Bandung – Nuansa.
- Aprilianda Nurini, 2001, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan*. (Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Malang, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya).
- Atmasasmita Romli, 1983, *Problem Kenakalan Anak – anak Remaja*, (Bandung, Armico).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Dienstein Yoram, 2003, *Hak Atas Hidup, Keutuhan Jasmani dan Kebebasan, dalam Hak Sipil dan Hak Politik, Esai – esai politik*, Jakarta, Yayasan Pemantau Anak.
- Gultom Maidi, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Gosita Arif, 1992, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hamzah Andi, 2001, *Hukum Pidana dan Perkembangan*, Jakarta, Multi Grafika.
- Kartono Kartini, 2003, *Patologi Sosial 2 "Kenakalan Remaja"*, Jakarta - PT. Raja Grafindo.
- Kusumaatmadja Asikin, 2009, *Perkembangan Arbitrase Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Koesnan R.A., 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung : Sumur
- Lamintang, P.A.F. 1997, *Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti.

Lubis Solly, 2011, *Serba-Serbi Politik Dan Hukum*, cetakan kedua, Sofmedia, Medan.

Muhammad Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung - PT. Citra Aditya Bakti.

Purnianti, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen, 2003, dalam *Correction in America: An Introduction, Analisis Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, UNICEF, Indonesia*.

Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko)

Prakoso Abintoro, 2016, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta : Aswaja Presindo).

Prakoso Djoko, 2007, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara.

Prasetyo ,Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Press.

Raharjo Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Reksodiputro Mardjono, 2002, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Saleh Roeslan, 1984, *Segi Lain Hukum Pidana*, Jakarta - Ghalia Indonesia.

Sarwono, Sarlito, 2002, *Psikologi Remaja*. Jakarta, Rineka Cipta.

Siregar Bisma, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta : Rajawali.

Soemartono R. M. P. 1991, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta - Sinar Grafika.

Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, Jakarta : Rineka Cipta.

Syamsuddin Meliala dan Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1985

Syarifin Pipin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung, Pustaka Setia.

Soekanto Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/24

Soesono R., 2006, Pengantar Ilmu Hukum. Cetakan ke 2, Jakarta, Sinar Grafika.

Subekti dan Tjitrosudibio, 2002, *Kitab Undang – undang Hukum Perdata*, Jakarta PT. Pradnya Paramita.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

_____, 2012, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.

Zulfa Eva Achjani, 2009, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Jakarta, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

B. Jurnal

Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998)

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 77 ayat (1) Undang – undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 80 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Internet

<http://posmetro.kecelakaanlalulintas./go.id>